

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan analisis penulis dapat menghatarkan pada bagian terakhir dari penulisan skripsi ini, yaitu pembahasan kesimpulan sebagai berikut :

1. Para imam mazhab dan para ulama yang lainnya berpendapat tentang penyakit yang di derita suami dan istri dapat disimpulkan ada beberapa penyakit yang mengakibatkan putusnya pernikahan karena adanya beberapa aib atau penyakit dengan landasan dapat mempengaruhi tujuan dari pernikahan tersebut. Karena pada dasarnya kehidupan suami dan istri yang berpedoman pada prinsip ketenangan(sakinah), cinta (mawaddah) dan rasa kasih sayang (rahmah) tidak akan terwujud, terjaga dan terpelihara apabila selama ada cacat atau penyakit yang menjadikan suami - istri merasa jijik kepada pasangannya maka pernikahan tersebut tidak akan terwujud.

Batalnya pernikahan atau putusnya pernikahan disebut juga dengan faskh, yang mempunyai arti adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan sebagai suami – istri dalam pernikahan. Di sebabkan karena adanya suatu kerusakan atau illat dan cela, disebabkan karena antara suami – istri terdapat cacat, karena ternyata pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa ketipu atas hal – hal yang belum diketahui sebelumnya.

Oleh karena itu, melihat dan mengenali calon antara kedua pihak sangatlah penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk bahan pertimbangan kelak nanti. Itulah sebabnya agama memberikan kesempatan untuk mengenal lawan jenisnya yang nantinya akan menjadi pasangan

hidupnya sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari dan terhindar dari penipuan penampilan fisik.

2. Karena menurut hadis Nabi SAW, yang telah dijelaskan secara jelas dan terperinci yang diajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan calon suami – istri yang bermaksud untuk menikah agar mereka mengetahui sebelumnya. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i berpendapat : pernikahan sama berarti dengan jual beli apabila seorang budak menjual tanpa berlepas diri dari cacat. Pada prinsipnya, semua praktik jual – beli itu dibolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan). Karena dalam sebuah akad pernikahan tidak berbeda jauh dengan akad jual – beli.

Yahya Bin sa’id Al – Anshari meriwayatkan dari Ibnu Musayyab ra. Bahwa Umar Berkata “ setiap perempuan yang menikah dan ternyata gila dan mengidap penyakit burik atau kusta (diluar pengetahuan) bagi seorang perempuan tersebut dia harus mengantikan mahar kepada pihak laki – laki yang menikahinya, karena sudah ditipu oleh perempuan yang di nikahi karena ternyata dia memiliki kecacatan.

Hal ini bertujuan bahwa dari setiap masing – masing tidak boleh menutup – nutupi kelemahan tertentu yang ada pada dirinya, supaya dari calon suami – istri tidak kecewa dan tidak terasa tertipu oleh pasangannya. Sehingga antara kedua pihak lebih mengenal lebih dekat ketika mereka ingin menikah, mereka tidak merasa tertipu dan dalam menjalani rumah tangganya menjadi tentram dan damai, serta bahagia dalam menjalani proses rumah tangga.

B. Saran

Puji syukur al-hamdulillah, akhirnya penelitian ini bisa dirampungkan sesuai dengan rencana meski jauh dari kata sempurna. Pepatah Arab mengatakan: *“Izātamma al-amru ba’da naqsuhu*, jika pekerjaan sudah selesai maka terlihatlah kekurangannya. Karena itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.